



P U T U S A N
NOMOR 250/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SANDRA SAPUTRA ALIAS SANDRA BIN
AMBLO;
Tempat Lahir : Pengalihan Keritang;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 3 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 01
Desa Pengalihan Keritang Kecamatan
Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/83/XII/2020/Reskrim tanggal 8 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasihat Hukum, sedangkan ditingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada MOH. ARSYAD,SH,MH adalah Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Dan Legal Konsultan" MOH.ARSYAD & REKAN" berkantor di Hotel Telaga Puri Tembilahan No. 201, Jalan Lingkar II, Kelurahan Pekan Arbak, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan dibawah Register Nomor 83/SK/V/2021/PN Tbh, tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 250/Pid.B/2021/PT PBR, tanggal 2 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 250/Pid.B/2021/PT PBR, tanggal 2 Juni 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tbh, tanggal 6 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2021 No. Reg.Perk. PDM-29/TMBIL/02/2021, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa SANDRA SAPUTRA Als SANDRA Bin AMBLO pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi FIRDAUS Als DOCI Bin ISKANDAR yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Desa Pengalehan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tembilahan, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 WIB saksi FIRDAUS Als DOCI Bin ISKANDAR sedang berada di lantai dua rumahnya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Desa Pengalehan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa sebilah badik/parang masuk kerumah saksi Firdaus dan memecahkan vas bunga yang terbuat dari kaca ke lantai, mendengar keributan di lantai satu rumahnya, saksi Firdaus berniat untuk turun, sesampainya di tangga, saksi FIRDAUS melihat Terdakwa mengacungkan senjata tajam berupa badik/parang sepanjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh senti meter) ke arah saksi FIRDAUS sambil berteriak “mana bini kau... kembalikan duit aku... kalau tidak, aku hancurkan isi rumah ini” lalu saksi FIRDAUS menjawab “kakak kau taka ada, itu urusan kalian adik beradik” mendengar jawaban tersebut, Terdakwa bertambah emosi dan langsung menendang kipas angin yang ada di samping Terdakwa sambil berjalan mundur keluar rumah saksi FIRDAUS dan berteriak “sini kau DOCI, keluar kau”, namun tak lama, Terdakwa dileraikan oleh Saksi HASTUTI Als TUTI dan saksi MERI YANTI Als MERI. Pada saat meleraikan saksi TUTI mengatakan “jangan ngamuk disini, nanti aku coba bicara dengan kakakmu (RIKA)”,

Halaman 3 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar perkataan saksi TUTI, Terdakwa pulang kerumah pamannya, dan saksi FIRDAUS meninggalkan rumahnya dengan keadaan pintu terkunci.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi FIRDAUS merasa terancam keselamatan jiwanya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SANDRA SAPUTRA Als SANDRA Bin AMBLO pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi FIRDAUS Als DOCI Bin ISKANDAR yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Desa Pengalehan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tembilahan, mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) unit televisi, 2 (dua) unit speaker dan 1 (satu) unit receiver CCTV yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain milik saksi FIRDAUS Als DOCI Bin ISKANDAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seizin dari saksi FIRDAUS Als DOCI Bin ISKANDAR, diwaktu malam sekitar pukul 22.30 WIB dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya rumah saksi FIRDAUS Als DOCI yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat papan bagian belakang rumah rumah Saksi FIRDAUS Als DOCI Bin ISKANDAR, dan mencongkel pintu belakang lantai dua rumah tersebut menggunakan besi yang Terdakwa temukan di sekitar, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang menunggu kabar dari saksi HASTUTI Als TUTI Binti PANSAR yang berjanji akan menyampaikan permasalahan Terdakwa kepada saksi RIKA Binti AMBLO, namun saksi TUTI tak kunjung datang, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi FIRDAUS (suami saksi RIKA), mengetahui di rumah tersebut tidak ada orang, Terdakwa kemudian mendobrak pintu belakang rumah tersebut, kemudian masuk ke dalam rumah saksi Firdaus dan menghempaskan peralatan makan yang berada di dalam rumah tersebut, dan mengambil 1 (satu) unit amplifier yang terletak di atas meja ruang tengah lantai satu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi FIRDAUS, yang selanjutnya 1 (satu) unit amplifier tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. SANU (DPO) seharga Rp.500.000,- lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30, setelah mengetahui rumah saksi FIRDAUS tidak ada orang, Terdakwa menuju pasar Pengalehan Keritang dan bertemu dengan Sdr. LI (DPO), dan mengajak Sdr. LI untuk mengambil barang di rumah saksi FIRDAUS, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik seseorang bernama IJUL yang sedang berada di situ, kemudian Terdakwa dan Sdr. LI menuju ke rumah saksi FIRDAUS, sesampainya disana, Sdr. LI bertugas untuk melihat dan mengawasi keadaan disekitar, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi FIRDAUS dengan cara memanjat papan bagian belakang ke lantai dua, sesampainya di lantai dua, Terdakwa mencongkel pintu lantai dua rumah saksi FIRDAUS menggunakan besi yang Terdakwa temukan disekitar rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah saksi FIRDAUS, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Loud Speaker, 1 (satu) unit receiver CCTV, dan 4 (empat) unit televisi yang masing masing: 1 (satu) unit Televisi merk LG 52 Inch, 1 (satu) unit Televisi merk LG 42 Inch, 2 (dua) unit Televisi merk LG 21 Inch. Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu belakang lantai satu rumah saksi FIRDAUS, dan meletakkannya di semak-semak

Halaman 5 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saksi FIRDAUS, lalu Terdakwa menutup Kembali pintu belakang rumah saksi FIRDAUS.

- Selanjutnya Terdakwa Bersama Sdr LI pergi membawa 1 (satu) unit Televisi merk LG 52 Inch, 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch, dan 1 (satu) unit speaker dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah sungai pengalihan dan menjualnya kepada Sdr. SANU, dengan harga masing-masing: 1 (satu) unit Televisi merk LG 52 Inch seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , dan 1 (satu) unit speaker seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. SANU mengenai seseorang yang mau membeli barang-barang lainnya yaitu Sdr. DERI (DPO). Selanjutnya Terdakwa Bersama Sdr. LI Kembali ke semak-semak belakang rumah saksi FIRDAUS dan mengambil 1 (satu) unit Loud Speaker, 1 (satu) unit receiver CCTV, 1 (satu) unit televisi merk LG 42 Inch, dan 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch, dan menjualnya kepada Sdr DERI yang mana sudah sepakat untuk bertemu di daerah sungai Pengalihan dengan harga: 1 (satu) unit Loud Speaker seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit televisi merk LG 42 Inch seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit receiver CCTV, Terdakwa berikan secara gratis kepada Sdr. DERI karena Terdakwa menganggap barang tersebut sudah tidak berguna.
- Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. LI kembali menuju pasar pengalihan dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya dari Sdr. IJAL. Lalu Terdakwa membelikan Sdr. LI rokok dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi FIRDAUS.

Halaman 6 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, saksi FIRDAUS mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SANDRA SAPUTRA Als SANDRA Bin AMBLO pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi FIRDAUS Als DOCI Bin ISKANDAR yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Desa Pengalehan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) unit televisi, 2 (dua) unit speaker dan 1 (satu) unit receiver CCTV yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain milik saksi FIRDAUS Als DOCI Bin ISKANDAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seizin dari saksi FIRDAUS Als DOCI Bin ISKANDAR, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang menunggu kabar dari saksi TUTI yang berjanji akan menyampaikan permasalahan Terdakwa kepada saksi RIKA, namun saksi TUTI tak kunjung datang, lalu Terdakwa Kembali kerumah saksi FIRDAUS, mengetahui dirumah tersebut tidak ada orang, Terdakwa kemudian mendobrak pintu belakang rumah tersebut, kemudian masuk kedalam rumah saksi Firdaus dan menghempaskan peralatan makan yang berada di dalam rumah, dan mengambil 1 (satu) unit amplifier yang terletak diatas meja ruang tengah lantai satu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi FIRDAUS, yang selanjutnya 1 (satu) unit amplifier tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. SANU (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30, setelah mengetahui rumah saksi FIRDAUS tidak ada orang, Terdakwa menuju pasar Pengalehan Keritang dan bertemu dengan Sdr. LI (DPO), dan mengajak Sdr. LI untuk mengambil barang di rumah saksi FIRDAUS, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik seseorang bernama IJUL yang sedang berada disitu, kemudian Terdakwa dan Sdr. LI menuju kerumah saksi FIRDAUS, sesampainya disana, Sdr. LI bertugas untuk melihat dan mengawasi keadaan disekitar, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi FIRDAUS yang dengan cara memanjat papan bagian belakang ke lantai dua, sesampainya di lantai dua, Terdakwa mencongkel pintu lantai dua rumah saksi FIRDAUS menggunakan besi yang Terdakwa temukan disekitar rumah tersebut. Setelah masuk kedalam rumah saksi FIRDAUS, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Loud Speaker, 1 (satu) unit receiver CCTV, dan 4 (empat) unit televisi yang masing masing: 1 (satu) unit Televisi merk LG 52 Inch, 1 (satu) unit Televisi merk LG 42 Inch, 2 (dua) unit Televisi merk LG 21 Inch. Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu belakang, dan meletakkannya di semak-semak belakang rumah saksi FIRDAUS, lalu Terdakwa menutup Kembali pintu belakang rumah saksi FIRDAUS.
- Selanjutnya Terdakwa Bersama Sdr LI pergi membawa 1 (satu) unit Televisi merk LG 52 Inch, 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch, dan 1 (satu) unit speaker dengan menggunakan motor menuju daerah sungai pengalehan dan menjualnya kepada Sdr. SANU, dengan harga masing-masing: 1 (satu) unit Televisi merk LG 52 Inch seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , dan 1 (satu) unit speaker seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. SANU mengenai seseorang yang mau membeli barang-barang lainnya yaitu Sdr. DERI (DPO). Selanjutnya Terdakwa Bersama Sdr. LI Kembali ke semak-semak belakang rumah saksi FIRDAUS dan mengambil 1 (satu) unit Loud

Halaman 8 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Speaker, 1 (satu) unit receiver CCTV, 1 (satu) unit televisi merk LG 42 Inch, dan 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch, dan menjualnya kepada Sdr DERI yang mana sudah sepakat untuk bertemu di daerah sungai Pengalehan dengan harga: 1 (satu) unit Loud Speaker seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit televisi merk LG 42 Inch seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit receiver CCTV, Terdakwa berikan secara gratis kepada Sdr. DERI karena Terdakwa menganggap barang tersebut sudah tidak berguna.

- Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. LI kembali menuju pasar pengalihan dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya dari Sdr. IJAL. Lalu Terdakwa membelikan Sdr. LI rokok dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi FIRDAUS.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, saksi FIRDAUS mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2021 Nomor. Reg. Perkara : PDM-29/TMBIL/02/2021 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA SAPUTRA Als SANDRA Bin AMBLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDRA SAPUTRA Als SANDRA Bin AMBLO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan Kaca Piring Melamin
 - Pecahan Kaca Vas Bunga
 - 1 (satu) Bongkahan BatuDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis maupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Mei 2021 Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tbh, yang amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA SAPUTRA ALIAS SANDRA BIN AMBLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan Kaca Piring Melamin
 - Pecahan Kaca Vas Bunga
 - 1 (satu) Bongkahan BatuDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR



6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 8/Akta. Pid/2021/PN Tbk Jo. Nomor Perk.PN : 46/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 11 Mei 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 11 Mei 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta. Pid/2021/PN Tbk Jo. Nomor Perk.PN : 46/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 11 Mei 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 20 Mei 2021 sebagaimana Akta Penerimaan memori banding Nomor 8/Akta. Pid/2021/PN Tbk Jo. Nomor Perk.PN : 46/Pid.B/ 2021/PN Tbk tanggal 20 Mei 2021, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana Akta Penerimaan memori banding Nomor 9/Akta. Pid/2021/PN Tbk Jo. Nomor Perk.PN : 46/Pid.B/ 2021/PN Tbk tanggal 28 Mei 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 11 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding demikian juga Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 18 Mei 2021 Nomor W4.U5/1248/HN.01/V/2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan diucapkan pada tanggal 6 Mei 2021, sedang permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 11 Mei 2021, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tbh, tanggal 6 Mei 2021 dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan kekeliruan dalam menerapkan aturan hukum yang mana dalam dakwaan penuntut umun Terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal

Halaman 12 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR



363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Atau Ketiga melanggar Pasal 367 ayat (2). Dalam pemeriksaan di Pengadilan Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi FIRDAUS Als DOCI, MERY YANTI Als MERI dan 1 (satu) orang saksi dalam berkas dibacakan dalam persidangan atas nama saksi HASTUTI Als TUTI. Ketiga saksi tersebut menyatakan dalam persidangan mengetahui dan mengalami secara langsung pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, sedangkan untuk perbuatan yang lain para saksi hanya mengetahui bahwa saksi FIRDAUS kehilangan barang-barang miliknya yang disimpan dalam rumahnya, namun para saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, kapan dan bagaimana mengambilnya, melainkan para saksi baru mengetahui pelakunya pada saat diperiksa oleh penyidik kepolisian dengan cara diberitahu oleh penyidik kepolisian. Selain itu juga tidak ditemukan barang-barang yang diambil oleh pelaku, siapa yang membantu pelaku, dan juga siapa yang membeli barang-barang milik saksi FIRDAUS yang dijual oleh Terdakwa. Oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat tidak memperoleh alat bukti yang cukup untuk menuntut Terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5.

- Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa apabila memang benar Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi FIRDAUS Als DOCI, maka perbuatannya dikategorikan sebagai pencurian dalam keluarga, hal tersebut diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP karena saksi FIRDAUS Als DOCI selaku korban merupakan kakak ipar (suami kakak kandung) dari Terdakwa, yang mana berarti antara Terdakwa dan korban masih terikat hubungan keluarga dalam garis menyimpang derajat kedua, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo melakukan kekeliruan dalam menerapkan aturan hukum yang mana Majelis Hakim memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Halaman 13 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Dengan ini kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memberikan putusan terhadap Terdakwa SANDRA SAPUTRA Als SANDRA Bin AMBLO sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA SAPUTRA Als SANDRA Bin AMBLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDRA SAPUTRA Als SANDRA Bin AMBLO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan Kaca Piring Melamin;
 - Pecahan Kaca Vas Bunga;
 - 1 (satu) Bongkahan Batu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada atanggal 03 Mei 2021 pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Atau apabila Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo Et Bono*.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan

Halaman 14 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tembilahan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tbh, tanggal 6 Mei 2021
dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

Bahwa semula Terdakwa / sekarang Pembanding, adalah mengambil barang milik orang tuanya sendiri, hal itu dilakukan Terdakwa / sekarang Pembanding semata-mata untuk kebutuhan hidup bagi semula Terdakwa / sekarang Pembanding, karna kondisi ekonomi yang sangat susah, sehingga semula Terdakwa / sekarang Pembanding mengambil barang-barang di rumah milik orang tuanya, dan sama sekali tidak bermaksud untuk mencuri karna menurut semula Terdakwa / sekarang Pembanding mengambil barang milik orang tua bukan merupakan perbuatan pencurian, dan itu pun dianggap melanggar hukum, hal tersebut merupakan pelanggaran yang sangat ringan.

Bahwa hukuman kurungan penjara selama 4 Tahun, oleh Majelis Hakim terhadap semula Terdakwa / sekarang Pembanding, bukanlah hal yang tepat dan mencerminkan rasa keadilan bagi diri semula Terdakwa / sekarang Pembanding, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut perlu dibatalkan.

Bahwa seharusnya perkara semula Terdakwa / sekarang Pembanding seharusnya tidak mesti dilanjutkan proses hukum dipersidangan, seharusnya cukup diselesaikan dengan Musyawarah keluarga.

2. TERDAKWA TELAH DIPONIS HUKUMAN TIDAK SETIMPAL DG PERBUATAN.

1. Bahwa pada awalnya semula Terdakwa / sekarang Pembanding bukan orang criminal, perbuatan itu dilakukan karna semula Terdakwa / sekarang Pembanding berpikiran mengambil barang milik orang tua sendiri, bukan perbuatan pidana.
2. Bahwa perbuatan tersebut, semula Terdakwa / sekarang Pembanding dilakukan dengan terpaksa karna pada saat itu semula Terdakwa / sekarang Pembanding benar-benar lagi tidak punya uang untuk

Halaman 15 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR



kebutuhan hidup, dan atas perbuatan tersebut semula Terdakwa/
sekarang Pembanding sangat menyesal.

1. TENTANG YURIDIS.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, semula Terdakwa/
Sekarang Pembanding telah terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana dakwaan ke 1 (Satu) Penuntut Umum.

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dihukum 9
(Sembilan) bulan, merupakan hukuman yang wajar dan mencerminkan
rasa keadilan.

Bahwa Majelis Hakim sangat keliru telah yang telah memponis hukuman
penjara terhadap semula Terdakwa/sekarang Pembanding selama 4
(Empat) Tahun Penjara.

Bahwa seharusnya perkara ini tidak dilakukan pendekatan penegakan
hukum, namun seharusnya dilakukan Musyawarah, karna Pelapor dan
Terlapor merupakan keluarga sendiri.

Bahwa asas pemberatan untuk menghukum semula Terdakwa /
sekarang Pembanding benar-benar tidak dasar hukumnya, oleh karna itu
Majelis Hakim sangat keliru telah menghukum semula Terdakwa /
Sekarang Pembanding dengan kurungan penjara selama 4 (Empat)
Tahun penjara.

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa
kurungan penjara selama 4 (Empat) Tahun, adalah hal sangat keliru dan
sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga putusan
tersebut harus di batalkan.

VI. PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penasehat hukum semula Terdakwa /
sekarang Pembanding, Mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi
Pekanbaru, Provinsi Riau. Untuk Membatalkan Putusan Pengadilan
Negeri Tembilahan, Perkara Register Pidana No.46/Pid.B/2021/PN.Tbh.
Mengadili Sendiri, dan Memutuskan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR



1. Menyatakan Terdakwa SANDRA SAPUTRA Als SANDRA Bin AMBLO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SANDRA SAPUTRA Als SANDRA Bin AMBLO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, dan dikurangi selama dalam tahanan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Pecahankacapingmelamin;
 - Pecahkaca Vas bunga;
 - 1 (Satu) bonkahan batu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.00,- (dua ribu rupiah).

Ex aequo et bono, jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tbh, tanggal 6 Mei 2021, serta memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Halaman 17 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut atas perkara aquo.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Firdaus Als Doci dan Rika, dari keterangan para Saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Saksi Rika adalah Kakak Kandung dari Terdakwa, sedangkan Saksi Firdaus Als Doci (suami dari Rika) adalah Kakak Ipar dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang milik dari saksi Firdaus Als Doci dan Saksi Rika tanpa seijin dari pemilik barang tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Firdaus telah melakukan pengaduan kepada pihak Kepolisian sesuai dengan surat laporan Kepolisian Resort Indragiri Hilir Nomor : LP/69/X/2020/RIAU/Res Inhil tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 367 ayat 2 KUHP yang mengatakan "Jika dia adalah suami/ isteri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur yang disyaratkan dalam pasal 367 ayat 2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan aquo.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR



sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan kesatu yakni pasal 335 KUHP, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga yakni pasal 367 ayat 2 KUHP, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 46/Pid. B/2021/PN Tbh tanggal 6 Mei 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim tingkat banding perlu memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap bathin akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana tersebut, hal tersebut bertujuan agar putusan supaya dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang seimbang khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipandang sebagai penjeraan diri Terdakwa dan bukan merupakan pembalasan, selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan aquo sudah tepat dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Halaman 19 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan a quo.

Memperhatikan, Pasal 367 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tbh, tanggal 6 Mei 2021.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA SAPUTRA Als SANDRA Bin AMBLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keluarga “ melanggar Pasal 367 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan Kaca Piring Melamin.
 - Pecahan Kaca Vas Bunga.
 - 1 (satu) Bongkahan Batu.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh kami Jumongkas Lumban Gaol, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Lince Anna Purba,S.H,M.H dan H. Heri Sutanto, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Urusan Rambe, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Lince Anna Purba,S.H,M.H.

Jumongkas Lumban Gaol, S.H,M.H

H. Heri Sutanto, S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Urusan Rambe, S.H

Halaman 21 dari 21 halaman putusan Nomor 250/PID.B/2021/PT PBR